BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, dunia industri jasa keuangan mengalami kemajuan (inovasi) yang pesat. Perkembangan tersebut dapat dirasakan dengan munculnya berbagai inovasi bentuk dan produk usaha jasa keuangan baru seperti: inovasi kredit usaha dengan bunga rendah, inovasi deposito, inovasi asuransi, kredit usaha tanpa anggunan, berbagai jenis turunan saham, berbagai bentuk *shadow Banking,* Bank Syariah (BMT), dsb. Fenomena tersebut muncul disebabkan oleh dorongan kebutuhan pasar yang semakin beragam dan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pada konsumen dalam memilih barang atau jasa berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya.

Kondisi ini di satu sisi memberikan dampak yang positif bagi konsumen, sebab kebutuhan konsumen terhadap produk jasa keuangan yang semakin meningkat dan beragam dapat dipenuhi dengan baik oleh pasar. Selain itu, keadaan ini akan membuka lebar kebebasan konsumen untuk memilih berbagai jenis produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya. Namun di sisi yang lain, kondisi ini akan berdampak buruk bagi konsumen, hal tersebut terjadi apabila konsumen tidak cermat dan berhati-hati dalam memilih dan memahami produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen malah dijadikan sebagai obyek percobaan eksploitasi produk bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan usahanya.

Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK 07/2014 tentang Perjanjian Baku, yang pada pokoknya berisi tentang dibolehkannya para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menggunakan bentuk perjanjian baku dalam melakukan kontrak kesepakatan antara PUJK dengan Konsumen, asalkan sesuai dan berdasarkan pada ketentuan surat edaran tersebut. Sebagaimana juga yang diatur dalam surat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang diterapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan dan digunakan untuk menawarkan produk dan pelayanan kepada konsumen secara massal[1].

Dari pengertian perjanjian baku ini, dapat dipahami bahwa ketika terjadi perjanjian/kontrak serta penawaran jual beli produk antara PUJK dengan konsumen, maka PUJK seketika itu juga memangkas kemerdekaan kebebasan konsumen dalam hal berkontrak. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian baku tersebut memuat klausula-klausula baku yang redaksi bahasanya sudah dalam bentuk baku sehingga sulit untuk diotak-atik. Dampaknya, konsumen hanya memiliki sedikit kebebasan untuk melakukan negosiasi guna memperjuangkan haknya. Kondisi seperti ini memposisikan konsumen seolah dipaksa untuk menerima kontrak yang telah dibuat secara sepihak oleh PUJK. Keadaan tersebut akan sangat mebahayakan para konsumen, Sebab besar kemungkinan banyak konsumen jasa keuangan yang secara *spontanitas* menyetujui kontrak baku tersebut dikarenakan adanya godaan dengan

[1] Ketentuan umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku butir 1

trik-trik promosi yang menggiurkan, padahal sesungguhnya konsumen tersebut belum memahami secara gamblang seluk beluk produk yang dipilih, mengingat begitu pesatnya berkembang *system*, inovasi dan bentuk produk industri jasa keuangan sendiri.

Fakta di lapangan masih banyak penyimpangan yang terjadi, klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha seringkali tersembunyi. Pelaku usaha sering tidak menjelaskan manfaat, biaya-biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditwarkan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan lebih parah lagi, klausula baku tersebut berisi hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban konsumen tanpa menjelaskan hak-hak konsumen secara terperinci dan terkesan lebih untuk menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha akan produk yang dijual, sehingga ketika merasa dirugikan akan produk yang dipilih/dibeli, konsumen akan sangat kesulitan untuk memperjuangkan haknya karena terhalang oleh adanya klausula baku tersebut. Misalnya saja secara sederhana dapat dicontohkan dalam perjanjian jual beli, di dalam sebuah kwitansi jual-beli sering ditemukan klausula baku yang berbunyi "*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan"*. Adanya klausula tersebut membatasi hak pembeli untuk mengembalikan barang yang dibelinya. Klausul tersebut dapat juga dikatakan sebagai wujud pembatasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen (klausula eksonerasi). Di samping itu, lokasi pencantuman klausula ini pun tersembunyi dengan ukuran tulisan yang lebih kecil, sehingga susah terlihat dan menyulitkan konsumen untuk mempelajari serta memahami maksud dari klausula baku tersebut.

Dengan kondisi yang demikian hal yang sangat mungkin terjadi adalah, konsumen sudah tidak lagi ditempatkan sebagai subyek dalam bidang usaha, tetapi menjadi obyek sasaran pelaku bidang usaha untuk dapat meraih keuntungan yang besar dengan jalan memperdaya konsumen melalui *trik-trik* pembuatan perjanjian baku bisnis yang tak etis. Oleh karena adanya kecenderungan posisi konsumen yang demikian, maka diperlukan berbagai instrumen dan pengawasan terhadap pelaku usaha terutama dalam hal pembuatan dan penerapan perjanjian baku yang di dalamnya memuat klausula-klausula baku. Dengan demikian hak-hak konsumen akan terlindungi dari kesewenang – wenangan para pelaku usaha.

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 1999 sudah diundangkan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya ditulis UUPK). Lahirnya aturan tersebut seolah menjadi jawaban bagi para konsumen di Indonesia akan berbagai permasalahan perlindungan konsumen, pasalnya peraturan tersebut telah menjamin penegakan, perlindungan hak dan kewajiban baik produsen selaku pelaku usahan maupun konsumen. Selain itu, UUPK tersebut juga telah secara tegas memberikan ketentuan batasan-batasan yang dapat dituangkan dalam sebuah klausula baku sebagaimana diatur pada Pasal 18 UUPK. Tidak hanya itu, pada Pasal 49 UUPK secara jelas dinyatakan bahwa pemerintah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang fokus untuk menyelesaikan masalah dan perlindungan terhadap konsumen dengan salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku[2].

[2] Lihat dalam pasal 52 huruf b BAB XI tentang badan Penyelesaian sengketa Konsumen, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Namun seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan pengaturan perjanjian baku di sektor jasa keuangan, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2012, lahirlah lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan sebagai implikasi yuridis telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lahirnya UU ini kemuadian mengambil alih seluruh fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya beralih menjadi kewenangan OJK[3]. Dampak dari lahirnya lembaga tersebut juga dirasakan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen di sektor Jasa Keuangan, di antaranya adalah pengawasan terhadap perjanjian baku, penyelesaian sengketa dan penegakan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang semula menjadi bagian dari tugas dan kewenangan BPSK diambil alih oleh OJK.

Perubahan perlindungan hukum bagi konsumen di sektor Jasa Keuangan tersebut kemudian dipertegas oleh OJK dengan mengeluarkan sebuah peraturan baru pada tahun 2013 dengan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan sebuah instrument yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lebih khusus lagi, berkaiatan dengan Perjanjian Baku, OJK pada tahun 2014 telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Dalam surat edaran tersebut, OJK sudah secara detail

[3] Pasal 55 ayat (1) UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dikutip oleh Inda Rahardyan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta, 2014, UII Press , Hlm.113

mengatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam perjanjian baku. Munculnya surat edaran dan peraturan hukum ini merupakan langkah positif dari pemerintah terutama OJK dalam rangka melindungi hak-hak konsumen maupun pelaku usaha dalam bidang jasa keungan, yang harus didukung dengan sistem pengawasan yang baik dan efektif terhadap pengimplementasian aturan tersebut, sehingga maksud dan tujuan yang diharapkan oleh aturan itu dapat terlaksana dengan baik.

Namun sayangnya, baik dalam surat edaran maupun dalam peraturan OJK tersebut tidak secara tegas disebutkan pihak mana yang berwenang secara khusus melakukan pengawasan, dan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran dalam penetapan perjanjian baku oleh PUJK. Oleh karena itu, mengingat OJK merupakan sebuah lembaga yang baru dilahirkan dan dianugrahi kewenangan pengawasan yang sangat luas, bukan tidak mungkin pengawasan yang dilakukan oleh OJK menjadi tidak efektif, menimbang banyaknya beban tanggungan yang harus dikerjakan oleh lembaga tersebut di samping melakukan pengawasan serta minimnya kemampuan sumber daya manusia diiringi dengan semakin berkembang pesatnya inovasi di sektor Industri Jasa Keuangan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan penulis fokuskan pada pengawasan OJK terhadap penetapan perjanjian baku yang di dalamnya terdapat klausula-klausula baku oleh PUJK. Berdasarkan hal itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *"Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Klausula Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di sektor Jasa Keuangan"* Dengan demikian, diharapkan

penelitian ini akan mampu mengukur seberapa efektifkah OJK dapat melakukan pengawasan terhadap perjanjian baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha, mengingat perjanjian baku tersebut sangat mungkin disalah gunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan, sehingga beresiko membahayakan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis dapat menarik pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu "Bagaimana efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap klausula baku dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen di bidang jasa keuangan?." Efektifitas pengawasan yang dimaksud dalam pokok rumusan masalah tersebut meliputi: pengawasan pra-transaksi yaitu pengawasan sebelum terjadinya trasaksi antara pelaku usaha dan konsumen yang terkait dengan pembentukan klausula baku(pembentukan format perjanjian baku), dan pengawasan pasca-transaksi yaitu pengawasan terhadap perjanjian baku yang sudah digunakan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas pengawasan terhadap klausula baku dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan, yang meliputi pengawasan pra-transaksi dan pasca transaksi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa program studi Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia khususnya dan sebagai tambahan pengetahuan akademik baik bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya :

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

a. **Bagi akademisi**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan melalui pengembangan wawasan dan pemikiran khususnya di kalangan mahasiswa/i tentang keefektifitasan pengawasan terhadap perjanjian baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam rangka memberikan dan menegakkan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan.

b. **Bagi pemerintah**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan akademis, sehingga dapat dijadikan dasar acuan dalam menentukan suatu kebijakan terkait dengan obyek masalah yang dikaji.

c. **Bagi peneliti,** penelitian ini dapat dikembangkan lebih rinci, sehingga penelitian ini dimaksudkan sebagai dasar/acuan terhadap penelitian-penelitian

selanjutnya yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pikir

Perjanijian baku merpakan sebuah perjanjian yang di dalamnya memuat klausula-klausula baku, oleh karena adanya klausula baku itu menyebabkan perjanjian tersebut menjadi kaku, tidak luwes, sehingga salah satu pihak dalam perjanjian tersebut hanya dapat menyetujui atau menolak substansi dalam klausula/perjanjian. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak seimbang, sebab seketika itu juga salah satu pihak dipangkas kemerdekaan kebebasan dalam proses pembuatan kontrak. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian baku memuat klausula-klausula baku yang redaksi bahasanya sudah dalam bentuk baku sehingga sulit untuk diotak-atik. Dampaknya, konsumen (sebagai salah satu pihak dalam perjanjian) hanya memiliki sedikit kebebasan untuk melakukan negosiasi guna memperjuangkan haknya.

Karena sifat dari perjanjian baku yang kaku, dan lebih terkesan sepihak tersebut, maka sangat besar potensi penyimpangan yang terjadi. Oleh sebab itu perlu instrument dan lembaga pengawasan dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian baku tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi hak kedua belah pihak, terutama dalam hal perlindungan terhadap konsumen.

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 1999 sudah diundangkan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lahirnya aturan tersebut seolah menjadi jawaban bagi para konsumen di Indonesia akan berbagai permasalahan perlindungan

konsumen, pasalnya peraturan tersebut telah menjamin penegakan, perlindungan hak dan kewajiban baik produsen selaku pelaku usahan maupun konsumen. Selain itu, UUPK tersebut juga telah secara tegas memberikan ketentuan batasan-batasan yang dapat dituangkan dalam sebuah klausula baku sebagaimana diatur pada Pasal 18 UUPK. Tidak hanya itu, pada Pasal 49 UUPK secara jelas diatur bahwa pemerisntah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang fokus untuk menyelesaikan masalah dan perlindungan terhadap konsumen dengan salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku[4]. Namun dari aspek regulasi, pengawasan klasula baku oleh BPSK belum didukung oleh aturan pelaksanaan yang memadai, sehingga terdapat banyak kekosongan-kekosongan regulasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Sementara itu dari aspek praktik di lapangan menunjukkan banyak kelemahan terutama dari aspek peran dan fungsi yang harus dilakukan oleh BPSK dalam melakukan pengawasan terhadap klasula baku. Akibatnya dalam praktik masih dijumpai banyak pelanggaran terhadap pencantuman klasula baku yang dbuat oleh pelaku usaha akibatnya banyak merugikan konsumen. BPSK sendiri lebih terkesan condong menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, bukan sebagai lembaga pengawas.

Selanjutnya, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2012, sebagai implikasi yuridis telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah lahir sebuah lembaga baru yang bernama Otoritas Jasa

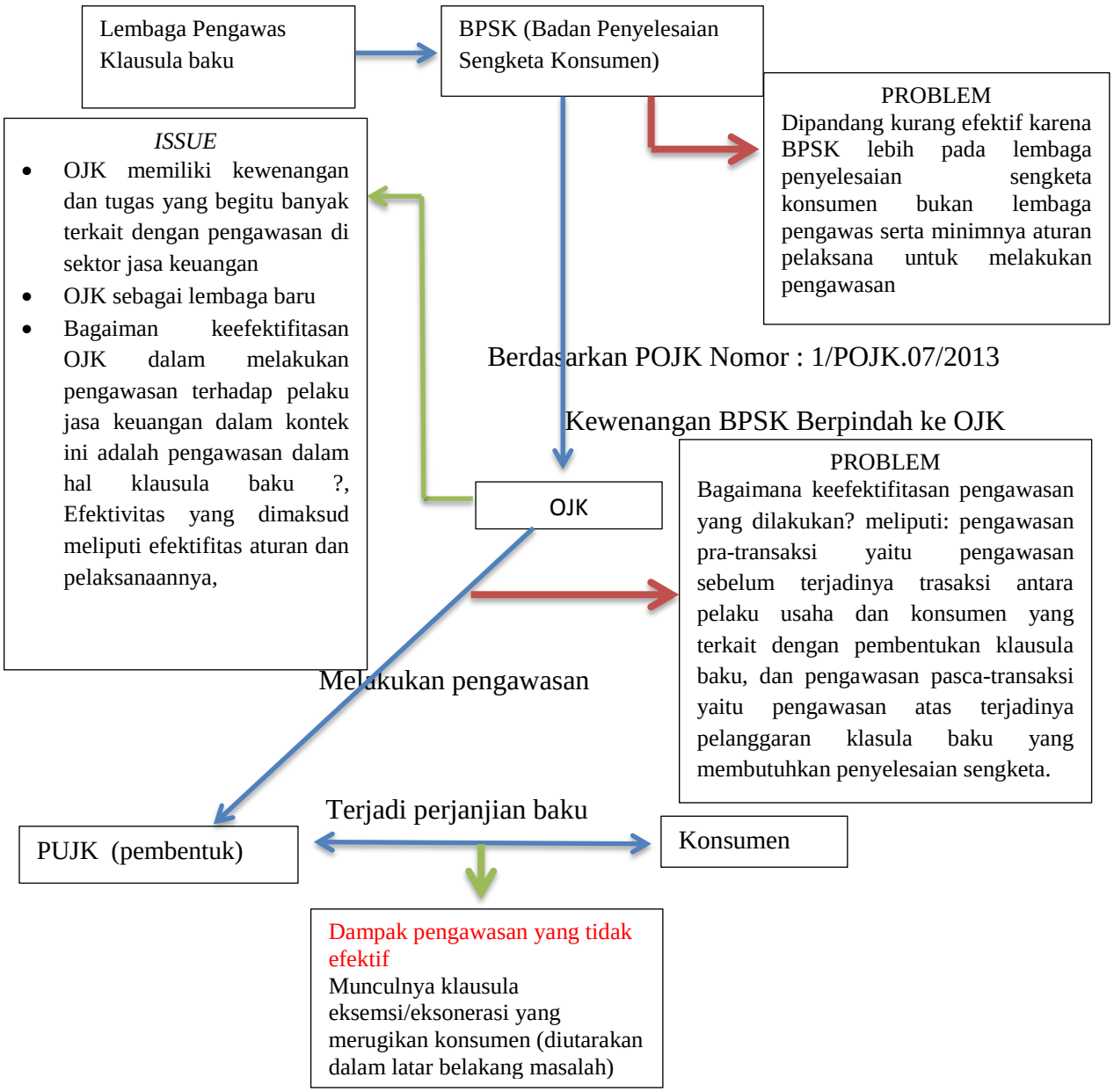
[4] Lihat dalam pasal 52 huruf b BAB XI tentang badan Penyelesaian sengketa Konsumen, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Keuangan (OJK). Lembaga ini kemuadian mengambil alih seluruh fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya beralih menjadi kewenangan OJK[5]. Dampak dari lahirnya lembaga tersebut juga dirasakan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen di sektor Jasa Keuangan, diantaranya adalah pengawasan terhadap perjanjian baku, penyelesaian sengketa dan penegakan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang semula menjadi bagian dari tugas dan kewenangan BPSK diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perubahan perlindungan hukum bagi konsumen di sektor Jasa Keuangan tersebut kemudian dipertegas oleh OJK dengan mengeluarkan sebuah peraturan baru pada tahun 2013 dengan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan sebuah instrument yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lebih khusus lagi, berkaiatan dengan Perjanjian Baku, OJK pada tahun 2014 telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Dalam surat edaran tersebut, OJK sudah secara detail mengatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam perjanjian baku. Munculnya surat edaran dan peraturan hukum ini merupakan langkah positif dari pemerintah terutama OJK dalam rangka melindungi hak-hak konsumen maupun pelaku usaha dalam bidang jasa keungan, yang harus didukung

[5] Pasal 55 ayat (1) UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dikutip oleh Inda Rahardyan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta, 2014, UII Press , Hlm.113

dengan system pengawasan yang baik dan efektif terhadap pengimplementasian aturan tersebut, sehingga maksud dan tujuan yang diharapkan oleh aturan itu dapat terlaksana dengan baik.Lebih lanjut untuk mempermudah memahami alur pikir peneliti, maka dijelaskan dengan skema berikut :



Gambar 1: Skema Kerangka Pikir Peneliti

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam tradisi penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[6] Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[7]

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan gabungan dari dua jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif dan empris. Alasan peneliti menggunakan model penelitian normatif karena objek yang diteliti berupa regulasi terkait dengan klasula baku yang dibuat oleh pelaku usaha. Di sisi lain juga menggunakan penelitian hukum empriris karena dalam penelitian ini, masalah yang akan dikaji adalah efektifitas pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap klausula baku, menyangkut juga efektifitas implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh pihak OJK dalam melakukan pengawasan klasula baku, baik pra-kontrak maupun pasca-kontrak. Selain itu juga, penyelesaian masalah dirasa akan lebih rinci apabila disamping menganalisis peraturan yang ada juga dikongkritisasikan dengan kenyataan yang sebenarnya. Tujuannya adalah, supaya permasalahan yang dikaji tersebut terlihat secara nyata, dan mempermudah untuk mendapatkan solusi masalah yang *aplikatif.*

[6] Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm 35

[7] Diakses dari https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ , tanggal 4 November 2015

2. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan yuridis positivis (perundang-undangan)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan dengan dengan menggunakan legislasi dan regulasi[8].

b. Pendekatan yuridis sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk memahami aspek hukum dalam praktik di lapangan terutama terkait dengan fungsinya sebagai kontrol / pengawasan terhadap perilaku masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini utamanya rencananya akan dilaksanakan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat dan LJK (lembaga Jasa Keuangan Di Yogyakarta).

4. Bahan Hukum atau Data yang Dibutuhkan

Baahan hukum atau data yang digunakan adalah :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.[9]

[8] *Ibid.,*
[9] *Ibid*., hlm. 157

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Peraturan dasar UUD 1945;
2. Peraturan Perundang-Undangan, utamanya adalah UUPK (UU No 8 Tahun 1999) dan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK 07/2014 tentang Perjanjian Baku;
5. Dan peraturan lain yang saling terpaut.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer dapat berupa :

1. Buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji;

2. Jurnal-jurnal Hukum;

3. Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media masa;

4. Internet.

5. Wawancara dengan nara sumber

c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

5.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum atau Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data akan dilakuka dengan metode studi dokumen/pustaka dan wawancara. Studi pustaka /dokumen dilakukan dengan cara menejusuri dan mengkaji berbagai regulasi dan referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat aspek-aspek riset secara rinci. Dengan teknik ini akan digali data selangkap-lengkapnya mengenai apa yang diketahui, apa yang dialami dan apa yang ada dibalik pandangan, pendapat dan atas perilaku yang akan diobservasi.

6. Teknik Analisis

Dalam melakukan analisis peneliti terlebih dahulu akan melakukan identitifasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian hukum normative dengan dengan cara:

1. mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang pengawasan OJK terhadap peraturan baku termasuk peraturan lain yang saling berkaitan dan menjadi pusat perhatian peneliti. Analisis dilakukan dengan menggunakan pengertian dasar berupa subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum.[10]
2. Melakukan intepretasi terhadap peraturan perundang – perundang undangan tersebut, dengan tujuan memahami secara mendetail akan makna, tujuan dan

[10] Julius C barito, *Analisis Yuridis, FH UI 2010,* hlm 94

maksud dari dikeluarkannya peraturan. Intrepetasi yang akan penulis gunakan antara lain : Intrepetasi Gramatikal, ekstensif dan Intrepretasi sistematis.

3. Konstruksi yaitu pembentukan konstruksi-konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pengembalikan proposisi.

Selain itu, terhadap bahan/Data hukum sekunder (dokumen) oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*conten analisys)*. Teknik ini dapat membantu peneliti membaca dan memahami gagasan yang disampaikan secara tulisan yang bertujuan untuk memperjelas maksud dan tujuan bahan hukum primer.

Hasil dari analisis terhadap bahan hukum sekunder (studi pustaka) ini akan peneliti simpulkan dan dijadikan sebagai konsep yang akan disingkronkan/dibandingkan/dijadikan alat uji (parameter) terhadap data penelitian di lapangan/kenyataan dilapangan yang diperoleh dari penelitian hukum secara empiris. Analisis penelitian normatif juga akan peneliti masukan ke dalam data sekunder dalam penelitian hukum empiris. Selanjutnya data sekunder tersebut akan dijadikan sebagai *variable* tetap/alat uji untuk menganalisis data primer dalam penelitian empiris, metode analisis yang akan penulis gunakan adalah model interaktif dari Mattew B.Miles dan A. Michael Haberman yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi[11].

Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan intisari-intisari sumber bacaan sebagai hasil pengolahan dan penafsiran data, fakta atau informasi. Pada tahapan ini, dikaitkan pula antara data yang tersedia dengan teori-teori yang relevan.

[11] Mattew B. Miles dan A. Michael Haberman .1999. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. hlm. 15-20

Berdasarkan hasil korelasi tersebut, maka diungkap permasalahan-permasalahan, kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan atau manfaat-manfaatnya. Permasalahan yang ditemukan itu kemudian dicari alternatif pemecahannya. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara mengkorelasikan kelemahan dan kelebihan dari cara-cara yang telah ada. Berdasarkan hasil analisis itu kemudian dilakukan penafsiran-penafsiran sehingga ditemukan maknanya (meaning) atas fenomena yang ada.[12]

7. Kerangka Skripsi

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan skripsi ini, maka kerangka skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing – masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang masalah yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Disamping itu juga diberikan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian, dan sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan tentang kerangka penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang – undangan dan juga literatur – literatur lain yang berkaitan dengan *Pengawasan terhadap pembuatan/penetapan perjanjian baku*.

[12] *Ibid.,*

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisikan tentang penjelasan dari hasil yang telah diperoleh untuk membahas permasalahan yang sudah ada secara sistematis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab–bab sebelumnya serta memberikan saran – saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak–pihak yang berkepentingan.